

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove).<sup>1</sup> Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hidup orang banyak.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

Dewasa ini, hutan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Hutan yang dimiliki Indonesia

---

<sup>1</sup>Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm 1.

sangat luas, terbesar kedua didunia setelah Brasil. Luas hutan di Indonesia lebih kurang 120,35 juta ha atau sekitar 68% dari luas total daratan Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terjadi dewasa ini dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, tidak hanya menimbulkan korban individu dalam skala yang kecil tetapi juga menimbulkan korban manusia dalam skala yang lebih luas, salah satu diantara bentuk tindak pidana yang menimbulkan korban dalam skala yang luas tersebut yaitu tindak pidana pembakaran hutan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pembakaran hutan tersebut tidak hanya menimbulkan korban masyarakat lokal saja namun juga menimbulkan korban bagi masyarakat yang hidup disekitar bahkan jauh diluar wilayah kejadian pembakaran hutan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kasus tindak pidana pembakaran hutan pada tahun 2015 yang dampaknya menimbulkan kerusakan hutan dan kabut asap yang melewati batas wilayah Indonesia.

Dalam hal ini tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

---

<sup>3</sup>Departement kehutanan, dokumen rencana strategik (RENSTRA) Departement kehutanan, 2001-2005, Departement Kehutanan, Jakarta, 2000, hlm.4.

Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembakaran tersebut, setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 78 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Menurut data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengenai kebakaran hutan dan lahan terjadi dikawasan-kawasan yang telah diberikan izin pengelolaan atau pemanfaatan kepada perusahaan-perusahaan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168," kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu. Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam, Sinar Mas (6), APRIL (6), Simerby (1), First Resources (1) dan Provident (1). Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3)

PTPN, (1) Simerby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).<sup>4</sup>

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan serta sebagai penerapan sanksi yang merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Di Negara Indonesia sendiri penegakan hukum dalam masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah Kepolisian, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, atau penindakan.

Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 2 Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk

---

<sup>4</sup><https://www.acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=218;penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi>, diakses 16 Februari 2018 jam 14.45 WIB

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan kedua Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.<sup>5</sup> Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar.<sup>6</sup> Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.<sup>7</sup>

Peran penyidik polri sangat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan, disamping penegakan hukum oleh kepolisian, masyarakat pun harus mempunyai kesadaran diri terkait menjaga kelestarian hutan.

Terkait dengan tindak pidana pembakaran Hutan salah satu wilayah di Indonesia yang seringkali mengalami kebakaran hutan yaitu provinsi Riau,

---

<sup>5</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 126.

<sup>7</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 93.

ada indikasi bahwa di provinsi Riau itu pembakaran hutan tersebut tidak hanya terjadi karena faktor cuaca namun juga disengaja oleh pihak pihak tertentu. Pembakaran hutan oleh pihak pihak tertentu tersebut tentu saja merugikan kepentingan masyarakat dan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menekan tindak pidana pembakaran hutan ini yang sering kali terjadi berulang-ulang serta memberikan kerugian dan dampak begitu besar bagi lingkungan maka perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian untuk menanggulangi tindak kejahatan pembakaran hutan tersebut.

Namun faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dewasa saat ini terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menurut hemat penulis tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan karena dari sekian kasus yang bertentangan dengan Undang-undang tentang Kehutanan selalu saja terjadi secara berulang-ulang dan masih banyak kasus yang tidak diusut secara tuntas, terkesan tidak memberikan efek jera, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan, sedikitnya 1.052 hektar lahan dan hutan di Provinsi Riau ludes terbakar. Jumlah luas lahan yang terbakar ini merupakan kalkulasi dari januari hingga bulan ini. Dia menyebutkan kebakaran, kebakaran ditahun ini jauh menurun dibanding tahun lalu yang

mencapai 2.384 hektar, kebakaran sangat parah terjadi pada 2015, luas areal yang terbakar mencapai 5.595 hektar.<sup>8</sup>

Beberapa kasus yang terjadi di Riau khususnya di Rokan Hilir pada tahun 2014 sebanyak 185,5 hektare lahan dan hutan di sejumlah kawasan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dilaporkan hangus terbakar dan sebagian besar masih menghasilkan asap pekat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Riau Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo kepada melalui pesan elektroniknya mengatakan "Kebakaran lahan di Rokan Hilir terjadi di 12 titik dan masih menghasilkan asap,"

AKBP Guntur mengatakan, titik kebakaran itu terjadi di 12 desa pada empat wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, dan Tanah Putih serta Kecamatan Palika. Guntur mengatakan, langkah dan upaya yang telah dilaksanakan sejauh ini petugas polri dan gabungan adalah pada pukul 11.00 s/d 17.00 WIB pada Sabtu (2/8) menyiram di lokasi asap dengan kekuatan personel dari kepolisian resort (polres), kepolisian sektor (polsek) maupun bantuan kendali operasi (BKO) Brigade Mobile (Brimob) sebanyak 100 personel yang di 11 lokasi kebakaran lahan. Langkah lainnya, dikatakannya, memobilisasi masyarakat dan karyawan perusahaan perkebunan sekitar lokasi kebakaran untuk membantu penyiraman agar asap benar-benar habis atau api dapat padam. Kemudian, ditambahkannya, melaksanakan pemetaan oleh tim intel terkait areal atau lokasi yang terbakar guna langkah

---

<sup>8</sup>[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160829180118\\_20154625/bnpb-titik-panas-kebakaran-hutan-paling-banyak-di-riau/](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160829180118_20154625/bnpb-titik-panas-kebakaran-hutan-paling-banyak-di-riau/), diakses 7 desember 2017 jam 19.07 WIB

penyelidikan tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup maupun perkebunan, bentuk penyelidikan yang dilakukan ialah pengolahan TKP yakni memasang pembatas khusus (*police line*) dalam penyelidikan pada lahan bekas terbakar, sekaligus menyosialisasikan larangan pembakaran lahan atau hutan dan menempel maklumat Kapolda Riau untuk menjaga kelestarian hutan di tempat-tempat umum atau kawasan pemukiman petani.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah penulis uraikan di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut dilihat dari kasus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR.**

## **B. Perumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resor rokan hilir terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir?

---

<sup>9</sup><https://www.antaranews.com/berita/446812/1855-hektare-lahan-rokan-hilir-terbakar>, diakses 16 November 2017 jam 10.45 WIB



2. Apakah yang menjadi kendala – kendala yang dihadapi penyidik kepolisian resor Rokan Hilir dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupatenn Rokan Hilir dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten rokan hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana kenda-kendala yag ditemui kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten rokan hilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
  - c. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan

masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penerapan asas praduga tak bersalah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat dan Kepolisian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan di wilayah hukum Polres Kabupaten Rokan Hilir, bagaimana Penegakan Hukum di Polres Kabupaten Rokan Hilir dalam penegakan tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir, apakah kendala-kendala yang di temui oleh Polres Rokan Hilir dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1) Kerangka Teoritis

#### Teori Penegakan Hukum

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya penulis akan menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau untuk menganalisis rumusan masalah tersebut

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkain dan penjabaran nilai tahap akhir ,untuk menciptakan ,memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm. 5.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor –faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

i. Faktor Hukumnya Sendiri

Yaitu peraturan perundangan-undangan kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundangan-undangan dengan hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan.

ii. Faktor Penegakan Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap ,maka bias menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

iii. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya yang baik namun fasilitas nya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 8 .

iv. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

v. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya ,cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang anda masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik

**2) Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian maka perlu kiranya di rumuskan berberapa definisi dan konsep. Adapun konsep penulis yang dimkasud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

b. Penyidik

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Fakto-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan dalam penyidikan.

c. Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 2 tahun 2002, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

d. Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 setiap orang dilarang membakar hutan (Pasal 50 angka 3 huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999) dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 78 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan ,mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun

ketidak benaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>

#### 1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan tentang bagaimana peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm 7.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 52.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>17</sup>

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian dengan cara Penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian lapangan di lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian resor Rokan Hilir.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah Sumber data adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.



perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>18</sup>

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan yang di teliti dalam penelitian pustaka adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer diantaranya adalah:

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 106

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 106

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini<sup>20</sup>

## 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

### a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan para responden dengan 2 orang polisi satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir. secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan ,penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan

### b. Studi Dokumen

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 106.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm 106.

Pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku.peraturan perundangan-undangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga di lakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

## 5. Metode pengolahan data dan analisis data

### a. Pengeolahan Data


Setelah data terkumpul maka langkah paling penting di lakukan adalah pengolahan data.Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Dalam pengolahan data,dilakukan dengan cara;

#### 1. Editing

Data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan baik dengan cara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih peroleh tesebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang di rumuskan.

#### 2. Analisis Data

Setelah data di peroleh atau di kumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode



analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat di analisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat dilapangkan sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

